



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**JALAN P. ANTASARINO.1 TELPON (0517) 22852 KANDANGAN  
KANDANGAN 71211**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR: 570.2/2/DisPM PTSP**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN “ YANI “**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
  - b. berdasarkan permohonan FITRIANI Nomor : 01/LKP-YN/KDG/II/2018;
  - c. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) YANI sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LKP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin LKP kepada :
- a. Nama Lembaga : **YANI**
  - b. Nomor Registrasi : **63.06.02.2018**
  - c. Alamat : **Jl. Pangeran Antasari No. 005 RT 012/ RW 006  
Kandangan - Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
  - d. Penanggung jawab : **FITRIANI**
  - e. Program Kursus dan Pelatihan : **Tata Busana**

- KEDUA : LKP “ YANI ” dapat menerbitkan “Sertifikat Pelatihan” untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e
- KETIGA : LKP “ YANI ” sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodic 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LKP aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 22 Februari 2018



KEPALA DINAS PMPTSP  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

H. H. ELYANI YUSTIKA  
Pembina TK. I  
NIP. 19660722 199303 2 006

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kab.HSS
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan